



**PUTUSAN**

Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat komulasi isbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor: 490/Pdt.G/2018/PA.Blk., tanggal 8 Agustus 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2016, di BTN Puri Asri, Block 5, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH;
3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah IMAM selaku Imam Desa;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Hal. 1 dari 16 Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.Blk



5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah Kavling seluas 10x15 M yang terletak di Jalan Poros Swatani, Dusun Panasa, Desa Swatani, Kecamatan Railau Ale, Kabupaten Bulukumba;
6. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
7. Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan pernikahan;
8. Bahwa Penggugat tidak memiliki Buku Nikah karena pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat Penggugat masih di bawah umur;
9. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
10. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi setelah berjalan selama 2 bulan yaitu pada November 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
11. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena:
  1. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar;
  2. Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir;
  3. Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat;
12. Bahwa, setiap kali berselisih dan bertengkar tergugat sering memukul Penggugat dengan tangan;
13. Bahwa, pada tanggal 18 Januari 2017, Tergugat membuat dan menandatangani surat perjanjian dimana isi perjanjian tersebut menyatakan bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya yang dalam hal ini tidak akan lagi mengeluarkan kata-kata kasar dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

*Hal. 2 dari 16 Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.Blk*



**14.** Bahwa, pada bulan september 2017, Tergugat kembali mengulangi perbuatannya kepada Penggugat dan telah melanggar isi perjanjian yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 18 Januari 2017 dan merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya karena takut akan terjadi hal-hal yang lebih buruk daripada kejadian sebelumnya;

**15.** Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama 11 bulan tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

**16.** Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnyanya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2016, di BTN Puri Asri, Block 5, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, yang berdasarkan relaas

*Hal. 3 dari 16 Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.Blk*



panggilan Nomor: 490/Pdt.G/2018/PA Blk. tanggal 21 Agustus 2018 dan tanggal 3 September 2018 bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I Hidayat bin Amir Abas, umur 42 tahun, dan Rosmiati binti Maddatuang, umur 36 tahun, dimana kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnya keterangan kedua saksi tersebut telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan yang diajukan dalam persidangan, yang pada pokoknya Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatannya, dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

*Hal. 4 dari 16 Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.Blk*



Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat dengan memberikan dorongan agar Penggugat bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pernikahan Penggugat dengan TERGUGAT telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku?

*Hal. 5 dari 16 Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.Blk*



2. Apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan apakah ada akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut hingga sulit untuk dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang memohon agar pernikahannya dengan Tergugat (TERGUGAT) dapat diisbatkan sebagai suami isteri sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahan Penggugat tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat, yang menurut pendapat majelis hakim bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang memberikan penafsiran *a contrario* bahwa tidak dibenarkan lagi adanya pernyataan sah terhadap perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena isbat nikah ini adalah untuk dijadikan sebagai alas hak dalam pengurusan perceraian sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah terlebih dahulu, maka demi untuk kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam karena itu secara formal gugatan Penggugat untuk diisbatkan perkawinannya dengan Tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga yang perlu diperiksa terlebih dahulu adalah mengisbatkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dari gugatan perceraianya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi sebagai orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi. Dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya, yang dapat disimpulkan di bawah ini:

- Bahwa saksi SAKSI NIKAH I Hidayat bin Amir Abas dan saksi Rosmiati binti Maddatuang hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2016 di Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 6 dari 16 Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.Blk



- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui, yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam desa yang bernama IMAM, sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama WALI NIKAH, dengan disaksikan oleh 2 orang sebagai saksi nikah yakni SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta mahar nikahnya adalah tanah kapling berukuran 10 m x 15 m;
- Bahwa kedua saksi mengetahui status Penggugat adalah perawan, sedang Tergugat adalah perjaka, dan tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut baik karena sesusuan, hubungan nasab, semenda dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kedua saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat masih di bawah umur sehingga tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bulukumba;
- Bahwa kedua saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kedua saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat seperti memukul Penggugat;
- Bahwa kedua saksi tersebut tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa kedua saksi mengetahui pada bulan September 2017, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak itu Penggugat meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah diusahakan oleh keluarga untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut menurut pendapat Majelis Hakim bahwa berkaitan dengan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain

*Hal. 7 dari 16 Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.Blk*



dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua saksi yang berkaitan dengan alasan perceraian, dimana kedua saksi tersebut mengetahui sikap Tergugat yang bersikap kasar terhadap Penggugat, namun kedua saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena itu, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa berkaitan dengan alasan Penggugat tentang sikap Tergugat yang kasar terhadap Penggugat, dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut patut dinyatakan terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum (konkrit) sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 24 September 2016, di BTN Puri Asri, Block 5, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh imam desa bernama IMAM, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama WALI NIKAH, dengan saksi-saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta mahar nikahnya adalah tanah kapling ukuran 10 m x 15 m yang terletak di Jalan Poros Swatani, Dusun Panasa, Desa Swatani, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut baik karena halangan agama, maupun sesusuan, semenda, nasab, dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa pada waktu Penggugat menikah masih di bawah umur;

*Hal. 8 dari 16 Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.Blk*



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan disebabkan Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata penetapan isbat nikah dalam perkara ini diperlukan untuk bukti adanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat (TERGUGAT) sekaligus untuk kepentingan alas hak perceraian Penggugat dengan Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum bagi Penggugat tentang sah tidaknya pernikahan Penggugat dengan Tergugat, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan nikah antara Penggugat dengan Tergugat (TERGUGAT);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara Penggugat dengan Tergugat adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada ijab dan kabul;

*Hal. 9 dari 16 Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.Blk*



Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dan pada ayat (2) ditegaskan pula bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa secara hukum, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, merupakan pelaksanaan perkawinan yang telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dimana Penggugat belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, yang sudah semestinya terlebih dahulu mendapatkan izin dari pengadilan. Karena perkawinan tersebut dilaksanakan

*Hal. 10 dari 16 Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.Blk*



dengan melawan undang-undang, maka semestinya setiap pelaku demikian layak untuk mendapatkan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yang antara lain perkawinan tersebut dapat dibatalkan, dimana perkawinan demikian belum memenuhi unsur syarat formal (syarat subyek), oleh karena Penggugat belum memenuhi unsur cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi, karena perkawinan tersebut telah dilangsungkan maka tidak dapat diterapkan lagi ketentuan hukum sebagaimana yang dikandung maksud dalam Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan segala akibat hukumnya, mengingat eksistensi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat senantiasa perlu mendapatkan status hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, fakta hukum lain dalam perkara *a quo* yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah terpenuhinya syarat dan rukun nikah sesuai ketentuan hukum Islam sebagai konsekuensi logis dari pernikahan Penggugat dan Tergugat agar pernikahan tersebut tidak menjadi batal demi hukum, dan karena sesuai fakta bahwa unsur syarat dan rukun nikah dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah terpenuhi serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2016, di BTN Puri Asri, Block 5, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian".

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas berkenaan dengan perkara *a quo* yakni isbat nikah kumulasi cerai gugat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, oleh karenanya setelah dipertimbangkan isbat nikah Penggugat tersebut di atas, maka selanjutnya

*Hal. 11 dari 16 Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.Blk*



akan dipertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya situasi dan kondisi yang nyata dimana antara suami istri senantiasa berada dalam satu rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai ‘*ubudiyah*’ (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 12 dari 16 Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.Blk



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dan dengan adanya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang setidaknya telah berlangsung selama 1 tahun hingga sekarang, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami isteri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling memedulikan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, karena itu sesuai dengan fakta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tersebut, tidak ada lagi komunikasi dan/atau tidak saling memperdulikan lagi yang terjalin di antara keduanya, maka dengan demikian alasan perceraian Penggugat tersebut dinilai pula telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan hukum yang berlaku adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri

*Hal. 13 dari 16 Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.Blk*



sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah bertetapan untuk tidak lagi berkeinginan meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari eksekusi negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan

*Hal. 14 dari 16 Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.Blk*



ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkaitan dengan perkawinan sebagaimana pada penjelasan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2016, di Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba dalam pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Ubaidillah, S.HI** dan **Muhammad Natsir, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

*Hal. 15 dari 16 Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.Blk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. Hj. Hajrah**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Achmad Ubaidillah, S.HI**

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag**

ttd

**Muhammad Natsir, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Hajrah**

**Perincian biaya perkara:**

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Proses	Rp	50.000,00
-	Panggilan	Rp	280.000,00
-	Redaksi	Rp	5.000,00
-	Meterai	Rp	6.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 371.000,00</b>	<b>(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).</b>

Hal. 16 dari 16 Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)